BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan. Berbagai unsur pembangunan termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Bidang keuangan membutuhkan eksistensi lembaga keuangan, hal ini bertujuan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari sistem sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan nasional di beberapa sektor banyak sekali program-program yang di buat untuk melengkapi tujuan dari pembangunan tersebut. Program-program yang dibuat oleh berbagai instansi memberikan banyak kemudahan bagi para pihak dalam mengembangkan kegiatan perekonomian. Perekonomian yang berkembang merupakan salah satu faktor utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Kemajuan pembangunan nasional di Indonesia tidak terlepas dari kegiatan perekonomian yang

didukung melalui sektor perbankan. Perekonomian didukung melalui perbankan dengan jasa transaksi pembayaran. Tanpa kelancaran transaksi pembayaran, kinerja pelaku usaha dalam pembangunan akan mengalami hambatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis banyak sekali mengikutsertakan pihak ketiga untuk menjamin likuiditas dana. Guna mengakomodasi kepentingan tersebut, pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti perbankan.

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi di bidang bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Dengan perkataan lain pada praktiknya kegiatan bank tidak lepas dari kegiatan jasa.

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis tersebut adalah Bank Garansi. Dilihat dari ketentuan KUH Perdata, garansi bank adalah perjanjian penanggungan hutang (borgtoch) sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XVII, yakni Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850, di mana bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung.[1] Bank Garansi adalah jaminan tertulis bank kepada pihak penerima jaminan dimana bank mengikatkan diri untuk membayar sejumlah

[1] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 357.

uang tertentu (atau yang dapat dipersamakan dengan itu) apabila pihak pemohon tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara pihak pemohon dengan pihak penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini fungsi Bank Garansi ialah menjamin transaksi yang tunduk pada hukum Indonesia dan/atau terjadi di dalam wilayah Indonesia.[2]

Bank Garansi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

(1) Bank Garansi atas dasar Kontra Garansi;

(2) Bank Garansi *Past Due*;

(3) Bank Garansi Jaminan Kredit;

(4) Bank Garansi Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*);

(5) Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*);

(6) Bank garansi Jaminan Penawaran (*Bid Bond/Tender Bond*); dan

(7) Bank Garansi Pita Cukai Tembakau.

Bank Garansi merupakan jaminan dalam bentuk warkat/instrumen lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut (misalnya: *swift, telex*) yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang

[2] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 361.

menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan) cidera janji (wanprestasi). [3]

Dalam Surat Edaran diperbolehkan melakukan *amendment*/perubahan dalam Bank Garansi. *Amendment*/perubahan adalah pernyataan tertulis Bank tentang perubahan sebagian isi Bank Garansi yang telah diterbitkan sebelumnya serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Bank Garansi yang telah diterbitkan sebelumnya.[4] Perubahan Bank Garansi dilakukan atas permintaan pemohon/*Beneficiary* dengan persetujuan para pihak. Perubahan Bank Garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dilakukan atas permintaan *Counter Bank*/ *Beneficiary* dengan persetujuan para pihak. Perubahan Bank Garansi mencakup :

a. Perubahan nilai dan atau
b. Perubahan jangka waktu dan atau
c. Perubahan syarat dan ketentuan lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis melaksanakan Kerja Praktek di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta Pusat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kerja Praktek semester tujuh tahun akademik 2010/2011 pada program kekhususan Hukum Bisnis untuk mengetahui bagaimana peran Perbankan dalam bidang pembangunan hukum yang mengatur sektor perekonomian khususnya mengenai Bank Garansi. Dalam hal ini mendorong Penulis untuk melakukan Laporan

[3] Widjanarto**,** *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993, hlm.180.
[4] Disampaikan pada kegiatan Kerja Praktek: *Bank Garansi*, Jakarta Tanggal 9 Agustus 2010.

Kerja Praktek yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI PROSEDUR PERUBAHAN BANK GARANSI DALAM PENJAMINAN OLEH SUATU BANK”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba mengidentifikasikan permasalahan mengenai Bank Garansi.

1. Bagaimana prosedur perubahan/*amendment* Bank Garansi terhadap perubahan Nilai Bank Garansi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak bank apabila Bank Garansi dibatalkan oleh pemohon?

C. Sejarah Berdirinya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perkembangan sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh

pemerintah Indonesia.[5] Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu : (1) Bank Bumi Daya (BBD); (2) Bank Dagang Negara (BDN); (3) Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) dan (4) Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), bergabung menjadi Bank Mandiri.

Salah satu bank tertua di Indonesia yaitu, Bank Dagang Negara. Bank Dagang Negara didirikan berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 1968. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi *Escomptobank NV*. Selanjutnya, pada tahun 1960 *Escomptobank* dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah Bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan.[6]

Bank Bumi Daya didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968, melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda *De Nationale Handelsbank NV*, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, *Chartered Bank* (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.

---

[5] Rahadiawan, *Sejarah Bank Mandiri*, www.rahadiawansatriakusuma.wordpress.com, pada tanggal 12 Oktober 2010, pukul 18.10 WIB.
[6] Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 79.

Sementara itu, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda *N.V.Nederlansche Handels Maatschappij* yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Ekspor Impor Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968. Bank Negara Indonsia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Ekspor – Impor, yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sektor – sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo adalah bank pembangunan milik Negara yang pendiriannya diatur dalam undang-undang (PERPU Nomor 21 Tahun 1960).[7] Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata.[8]

---

[7] Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 81.
[8] *Op.Cit*, hlm. 82.

Dengan demikian, Bank Mandiri merupakan penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. Masing-masing dari empat bank yang tersebut memainkan peranan yang penting dalam pembangunan Ekonomi Indonesia.

D. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan dari Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Bank Garansi sejak pemberian fasilitas, penerbitan hingga pembayaran Bank Garansi apabila terjadi klaim dan juga apabila terjadi amendment/perubahan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta Pusat.

Sedangkan tujuan dari Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur perubahan/*amendment* Bank Garansi terhadap perubahan Nilai Bank Garansi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak bank apabila Bank Garansi dibatalkan oleh pemohon.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka kegiatan usaha bank, perlu adanya upaya pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit dan pemberian jaminan guna kegiatan transaksi pembayaran.

Dalam kegiatan perbankan jaminan merupakan tanggungan yang dapat dinilai dengan uang yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditor dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberiakan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut. Apabila debitur wanprestasi kebendaan tertentu tersebut akan dinilai dengan uang, selanjutnya akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur kepada kreditornya. Dengan kata lain jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin

pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman utangnya berakhir.[9]

Secara yuridis, jaminan merupakan sesuatu yang sudah pasti dan meyakinkan, karena jaminan berupa harta kekayaan milik pribadi debitur, terkecuali kredit yang diberikan diperuntukkan bagi pembelian barang atau benda-benda tertentu. Dengan diserahkan, dijaminkan atau ditahannya harta pribadi tertentu milik debitur, dari semula nasabah debitur akan menyadari apabila usahanya mengalami kegagalan, jaminan itulah yang akan menjadi gantinya, namun sebaliknya jika usaha nasabah debitur berhasil keuntungan yang akan didapat menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank.

Berdasarkan peran perbankan, maka salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank ialah jasa pemberian jaminan dalam bentuk Bank Garansi. Bank Garansi adalah jaminan tertulis bank kepada pihak penerima jaminan dimana bank mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu (atau yang dapat dipersamakan dengan itu) apabila pihak pemohon tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara pihak pemohon dengan pihak penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.

Dalam kegiatan perbankan, tidak sedikit para pihak mengalami kendala terutama salah satunya dalam Bank Garansi. Banyaknya kendala yang dialami maka dalam Bank Garansi dimungkinkan adanya *Amendment*/perubahan.

---

[9] Rachmadi Usman, SH, MH, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 286.

*Amendment/*perubahan adalah pernyataan tertulis bank tentang perubahan sebagian isi Bank Garansi yang telah diterbitkan sebelumnya serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Bank Garansi yang telah diterbitkan sebelumnya. Perubahan Bank Garansi dilakukan atas permintaan pemohon/*Beneficiary* dengan persetujuan para pihak.[10] Perubahan Bank Garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dilakukan atas permintaan *Counter Bank*/*Beneficiary* dengan persetujuan para pihak. Perubahan Bank Garansi mencakup :

a) Perubahan nilai dan atau
b) Perubahan jangka waktu dan atau
c) Perubahan syarat dan ketentuan lain

F. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam laporan ini mengenai prosedur perubahan Bank Garansi dalam penjaminan oleh suatu bank. Hal ini sesuai dengan program kekhususan yang diambil oleh penulis yaitu hukum bisnis dan sesuai dengan hasil yang diperoleh pada waktu kerja praktek.

Dengan demikian pembahasan hanya dibatasi pada hal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar laporan tidak menyimpang pada hal-hal yang dianggap tidak perlu diuraikan.

---

[10] *Loc Cit.*